

PROGRAM STUDI D3 ILMU HUKUM

SIKAP

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

PENGUASAAN PENGETAHUAN

- a. Mampu menjalankan atau menangani pekerjaan teknis hukum yang merupakan bidang kerja dari pengemban profesi hukum yang menugasinya.
- b. Mampu menangani jenis pekerjaan administratif, prosedural, dan material atau substansial yang berkaitan dengan praktik hukum.
- c. Mampu melakukan supervisi dan evaluasi di bidang kerjanya dan merumuskannya dalam bentuk kertas kerja atau laporan untuk dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna.

KETERAMPILAN KHUSUS

- a. Menguasai konsep teoretis secara umum tentang Ilmu Hukum, Sistem Hukum, dan Hukum Positif Indonesia yang menjadi dasar untuk mengerjakan tugas teknis hukum dari berbagai profesi hukum.
- b. Menguasai prinsip dan pengetahuan prosedural tentang:
 - aspek administratif dan penanganan atau penyelesaian tugas atau kasus hukum;
 - penelusuran sumber hukum atau *legal audit* sebagai bagian dari praktik penelitian hukum untuk penyelesaian tugas atau kasus hukum.
- c. Menguasai pengetahuan tentang prinsip operasionalisasi kantor/lembaga dari berbagai pengemban profesi hukum di tempat mana lulusan akan bekerja, antara lain prinsip operasionalisasi kantor

notaris, kantor advokat, atau lembaga peradilan.

KETERAMPILAN UMUM

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
- f. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;